DANA ASPIRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN

(Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUKHLIS
NIM. 150105024
Prodi Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2019 M / 1441 H

DANA ASPIRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN

(Sudi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)

S K R I P S I

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar- Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

MUKHLIS
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 150105024

Disetujui untuk Diuji/Di*munaqasyah*kan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Muslim Zainuddin M. Si	Hajarul Akbar M. Ag
NIP: 196610231994021001	NIDN: 2027098802
Tanggal: 11/11/2019	Tanggal: 11-11-2019

DANA ASPIRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 03 Desember 2019M / 06 Rabiul Akhir 1441H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Muslim Zainuddin M.Si	Hajarul Akbar M.Ag
NIP: 196610231994021001	NIDN: 2027098802
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Ridwan Nurdin MCL	Mahdalena Nasrun S.Ag.,M.HI
NIP.196607031993031003	NIP.197903032009012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Muhammad Siddiq M.H.,Ph.D
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUKHLIS
NIM : 150105024
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Desember 2019
Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(Mukhlis)

ABSTRAK

Nama : Mukhlis
NIM : 150105024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Relevansinya dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)
Tanggal Sidang : 3 Desember 2019
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin M.Si
Pembimbing II : Hajarul Akbar M.Ag
Kata kunci : *dana aspirasi, anggota DPRA, dan pembangunan.*

Dalam penggunaan dana aspirasi selama ini, masih banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan tujuan politiknya sendiri tanpa memikirkan aspirasi masyarakatnya sendiri. Padahal, pada hakikatnya kebijakan dana aspirasi ini dianggap sebagai wujud nyata dalam menindaklanjuti aspirasi dari daerah pemilihan (dapil) para anggota DPR Aceh sekaligus dapat membawa nama harum bagi anggota DPR Aceh. Sebagai wakil rakyat yang terpilih di parlemen, sudah seharusnya anggota DPR Aceh mendengar, mempertimbangkan serta mewujudkan aspirasi- aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR. DPR, DPD, dan DPRD bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan dana aspirasi anggota DPR Aceh dan Relevansinya terhadap pembangunan sebagai bentuk untuk memenuhi aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Penelitian ini termasuk ke dalam dua jenis penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara yang digunakan sebagai data primer dan dokumentasi yang digunakan sebagai data sekunder, serta menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Setelah mengadakan penelitian dapat diketahui bahwa dana aspirasi anggota DPR Aceh terhadap program pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry sangat relevan karena pembangunan gedung Fakultas tersebut merupakan salah satu aspirasi anggota DPR Aceh yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018. Namun, pembangunan gedung Fakultas tersebut menjadi terhambat (mandeg) dikarenakan APBA Tahun 2018 di Peraturan Gubernurkan (Pergub). Oleh karena itu, dana yang diberikan terhadap pembangunan gedung tersebut sangat terbatas sehingga membuat gedung Fakultas tersebut tidak fungsional dan tidak bisa diimplementasikan sebagai tempat perkuliahan oleh para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian.

Skripsi yang berjudul "**Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Relevansinya Dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)**", telah selesai ditulis dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin M.Si sebagai pembimbing I dan Bapak Hajarul Akbar M.Ag sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta jajarannya, Bapak H. Mutiara Fahmi Lc, MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya dan sekaligus sebagai Dosen Wali/Penasehat Akademik, dan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen, staf bagian umum, dan staf bagian akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika UIN Ar-Raniry.

Terima kasih terakhir penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, ayahanda Rasyidin Yahya dan ibunda Dianah Salam, beserta abang dan adik-adik yang penulis sayangi, dan semua teman-teman penulis dan berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Penulis berharap semoga seluruh bantuan, do'a, dan partisipasi yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada semua pihak terutama kepada penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini isinya masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaksempurnaan karya tulis ini. Akhirul kalam penulis harapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan akan penulis terima dengan senang hati untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhai.

Amiin Ya Rabbal 'Alamin !

Banda Aceh, 3 Desember 2019

Mukhlis

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambang kan		16	ط	ṭ	t dengan titi di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	*Fatḥah*	A
ـِ	*Kasrah*	I
ـُ	*Dhammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, Contoh:

كيف: *kaifa* هول :*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat danhuruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَ ا/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	*ā*
ـِ ي	*Kasrah* dan ya	*Ī*
ـُ و	*Dammah* dan wau	*ū*

Contoh:

قال : ***qāla***

رمى : ***ramā***

قيل :***qīla***

يقول : ***yaqūlu***

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* **(ة)** hidup

Ta *marbutah* **(ة)** yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* **(ة)** mati

Ta *marbutah* **(ة)** yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* **(ة)** diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* **(ة)** itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭhfāl/ rauḍatul aṭhfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭhalḥah*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Penjelasan Istilah 10
1.5. Kajian Pustaka 11
1.6. Metode Penelitian 13
1.7. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA DANA ASPIRASI DAN MEKANISME PELAKSANAAN
2.1. Definisi dan Tujuan Dana Aspirasi 19
2.2. Aturan atau Dasar Hukum Dana Aspirasi 30
2.3. Teori- Teori yang berkaitan dengan Dana Aspirasi 34
2.4. Mekanisme Pelaksanaan Dana Aspirasi 40

BAB TIGA DAMPAK PERGUB APBA TAHUN 2018 TERHADAP KEBERLANJUTAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI GEDUNG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR- RANIRY
3.1. Riwayat Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang Didanai oleh Dana Aspirasi anggota PRA 44
3.2. Konflik antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Penetapan APBA 2018 serta Dampaknya 45
3.2. Analisis Hubungan Dana Aspirasi dengan Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry 48

.BAB EMPAT PENUTUP
4.1. Kesimpulan 55
4.2. Saran 56

DAFTAR KEPUSTAKAAN **57**

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan dana aspirasi merupakan satu rencana yang mengandung tujuan politik yang disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah yang akan dilaksanakan melalui praktik administrasi. Cikal bakal keinginan DPR untuk meluncurkan kebijakan ini sesungguhnya telah ada sejak tahun 2010 yang dimotori oleh fraksi dari partai Golkar dengan mengusulkan anggaran 15 milyar untuk setiap anggota DPR yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 dengan alasan untuk program percepatan pembangunan di daerah pemilihan. Usulan tersebut ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika itu, dengan alasan pengadaan dana aspirasi semacam itu dianggap menyamakan kewenangan eksekutif dan legislatif[1]. Presiden SBY pun menyarankan DPR menjalankan tugas utamanya menjadi pengawas pemerintah, bukan ikut membuat program. Karena penolakan tersebut, maka dana aspirasi pada tahun 2011 tidak dapat direalisasikan . Namun demikian, keinginan untuk memasukkan dana aspirasi masih ada, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disepakati rumusan yang menegaskan keberadaan dana aspirasi DPR bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program daerah pemilihan[2].

---

[1] Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Jakarta, 2015, hlm.5.

[2] Pasal 80 Huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan (P2DP) atau lebih dikenal dengan dana aspirasi DPR menjadi salah satu isu hangat yang di persoalkan publik dan bahkan menjadi polemik. Polemik tersebut terletak pada kewenangan DPR memperoleh dana aspirasi yang dianggap tidak sejalan dengan fungsi anggaran (*hak budget*) DPR, soal besaran dana yang dianggarkan, potensi korupsi, dan sebaran anggaran yang tidak merata setiap daerahnya serta akan dapat menimbulkan politik yang tidak sehat dalam bentuk patronase politik.

Polemik tersebut disampaikan oleh Riris Katharina dengan adanya kelompok yang mendukung (pro) dan menolak (kontra) kebijakan dana aspirasi DPR. Menurut Riris Katharina, alasan yang dikemukakan oleh para pendukung kebijakan ini, antara lain karena kebijakan dana aspirasi dianggap sebagai wujud nyata dalam menindaklanjuti aspirasi dari daerah pemilihan (dapil) para anggota DPR sekaligus mempercepat proses pembangunan dengan cara memotong rantai birokrasi, sehingga kebijakan ini dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR[3]. Apalagi kebijakan ini sebenarnya telah dipraktikkan di badan anggaran dan beberapa komisi di DPR khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur, sehingga dana aspirasi DPR dibuat dalam rangka memberikan keadilan dan mengurangi kecemburuan. Selain itu, praktek dana aspirasi di beberapa negara yang dikenl dengan *Constituency Development Fund* (CDF) dianggap sukses dijalankan dalam rangka pemerataan pembangunan[4].

---

[3] Riris Katharina, "Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR RI (Dana Aspirasi) Dalam Perspektif Kebijakan Publik", artikel dalam *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),* Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 12/II/P3DI/ Juni 2015, hlm 17-18.

[4] *Ibid.*

Riris Katharina juga menyebut kelompok yang menolak, baik berasal dari kalangan DPR sendiri maupun dari masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dengan alasan kebijakan dana aspirasi tumpang tindih dengan program pemerintah, berpotensi menimbulakan kekacauan administrasi keuangan negara, tidak sesuai dengan asas, fungsi dan peran DPR, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan, serta membahayakan demokrasi karena akan menguatkan oligarki partai politik, kolusi dan nepotisme[5].

Apabila dilihat dari aspek hukum tata negara, penolakan dana aspirasi DPR bertumpu pada ketidaktepatan kewenangan fungsi anggaran DPR, sementara yang memberikan dukungan berangkat dari persoalan akan ketidakmampuan anggota DPR sebagai wakil rakyat untuk dapat secara nyata menerjemahkan aspirasi konstituennya, sehingga dana aspirasi DPR dianggap sebagai upaya nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dibentuklah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam peraturan DPR ini, dana aspirasi dapat diusulkan oleh perorangan anggota DPR maupun diusulkan secara bersama yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun usulan tersebut dapat berasal

---

[5] Riris Katharina, "Dana Program Pengembangan Daerah Pemilihan DPR RI (Dana Aspirasi) Dalam Perspektif Kebijakan Publik", artikel dalam *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI),* Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VII, No. 12/II/P3DI/ Juni 2015, hlm. 18.

dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan[6]. Setiap anggota DPR hanya mengusulkan dana aspirasi dari daerah pemilihannya[7].

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal dengan dana aspirasi merupakan dana yang akan disalurkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Melalui anggota dewan, dana aspirasi ini diberikan dan diteruskan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya direalisasikan ke daerah- daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mewujudkan usaha- usaha tersebut, sudah tentu pemerintah membutuhkan suatu dana. Disinilah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil peranannya. Sebagai wakil rakyat sudah pasti anggota DPR mendengar, mempertimbangkan serta mewujudkan aspirasi- aspirasi rakyat. Sebagaimana dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program daerah pemilihan. Hal inilah yang menjadi acuan DPR untuk mengusulkan diadakannya dana aspirasi sebesar 20 milyar tiap anggota. Dana yang diusulkan dapat disebut dana aspirasi karena digunakan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Adapun alasan diusulkan Dana Aspirasi DPR ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan

[6] Pasal 3 Ayat 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

[7] Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang optimal.

Di provinsi Aceh, dana aspirasi bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018. Dimana jumlah keseluruhan anggaran dalam APBA 2018 ini diusulkan sekitar 14,7 triliun lebih. Dari total jumlah tersebut, 1,7 triliun diantaranya dianggarkan untuk dana aspirasi bagi anggota DPRA.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.[8]

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan DPRA (Legislatif) serta berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan khusus untuk Provinsi Aceh peraturan daerah tersebut disebut dengan Qanun. APBA merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan- kegiatan Pemerintah Aceh baik secara rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan anggaran berupa uang dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyusunan APBA adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, dimana seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang

[8] Pasal 1 Angka 23 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

dinyatakan dalam bentuk nilai uang (moneter) dan ditetapkan dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.[9] APBA merupakan suatu anggaran yang pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu daerah atau provinsi. Dimana APBA mempunyai makna yang sangat penting bagi Pemerintah Aceh dalam membantu dan meningkatkan kelancaran roda pembangunan dan perekonomian Pemerintah Aceh agar terealisasi secara baik dan efektif.

Sebagaimana diketahui bahwa hakikat pembangunan adalah transformasi atau perubahan dari suatu kondisi tertentu menuju suatu kondisi yang lebih baik serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas. Dalam konteks kesejahteraan sosial pembangunan berarti upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat[10].

Didalam melakukan suatu pembangunan, setiap Pemerintahan Daerah memerlukan perencanaan yang akurat dan sistematis serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Karena salah satu kunci keberhasilan implementasi desentralisasi adalah bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dan bertindak secara tepat di dalam perubahan yang terjadi[11].

---

[9] Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

[10] Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2014), hlm. 1.

[11] Mangara Tambunan, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 344.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia[12]. Pada dasarnya secara umum perencanaan didefinisikan sebagai suatu penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu[13].

Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan). Undang- Undang ini mencakup semua rencana pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak untuk dilakukannya usaha pembangunan. Perencanaan sebagai bagian dari pada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan menuju tujuan bersama dan menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam prakteknya,

---

[12] Pasal 1 Ayat 1 Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

[13] Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: UI-Press, 2002), hlm. 14.

pelaksanaan pembangunaan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi yang lain.

Di Kampus UIN Ar- Raniry ada beberapa program pembangunan yang sedang dibangun atau dalam proses konstruksi diantaranya adalah pembangunan gedung FSH (Fakultas Syari'ah dan Hukum), pembangunan gedung Koniry (Korps Alumni UIN Ar- Raniry), pembangunan gedung FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan), pembangunan gedung olahraga di samping FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) dan pembangunan gedung Laboratorium Multifungsi UIN Ar- Raniry. Dari beberapa pembangunan gedung tersebut hanya tiga yang bersumber dari anggaran APBA 2018 yaitu pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum, pembangunan gedung olahraga di samping FEBI dan pembangunan gedung Koniry. Dan diantara ketiga pembangunan gedung tersebut hanya satu yang diberikan melalui dana aspirasi yaitu pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH). Dimana aspirasi pembangunan gedung tersebut pertama kali diusulkan oleh Wakil Ketua I DPRA yaitu Bapak Sulaiman Abda. Jadi, pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut merupakan salah satu dana aspirasi DPRA yang dananya bersumber dari APBA 2018. Oleh karena itu, dengan adanya Pergub APBA 2018 ini membuat pembangunan gedung tersebut tidak dapat terealisasi dengan baik dan cepat pembangunannya sehingga tidak dapat dipergunakan untuk proses perkuliahan bagi mahasiswa- mahasiswi Fakultas tersebut.

Oleh karena itu, dengan melihat permasalahan yang terjadi di atas maka penulis ingin meneliti dan mengkajinya lebih dalam. Dengan demikian, penulis tertarik mengangkat judul penelitian **"DANA ASPIRASI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry)"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang munculnya Dana Aspirasi Anggota DPRA di Aceh ?
2. Bagaimana Relevansi Dana Aspirasi Anggota DPRA dengan Pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry?
3. Apa Pengaruh Ketiadaan Dana Aspirasi Anggota DPRA pada APBA 2018 Terhadap Pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana Latar Belakang munculnya Dana Aspirasi Anggota DPRA di Aceh.

2. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Dana Aspirasi Anggota DPRA dengan Pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Untuk mengetahui apa Pengaruh Ketiadaan Dana Aspirasi Anggota DPRA pada APBA 2018 Terhadap Pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

1.4. Penjelasan Istilah

1. Dana Aspirasi

Dana Aspirasi adalah dana yang akan disalurkan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan dana aspirasi dan relevansinya terhadap keberlanjutan program pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum[14].Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai atau tidaknya keprioritasan dana aspirasi anggota DPRA terhadap program pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

[14] Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

3. Pembangunan

Pembangunan artinya proses, cara, atau perbuatan membangun[15]. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembangunan di UIN Ar-Raniry yang ingin dicapai dengan adanya dana aspirasi anggota DPRA.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian. Mengenai Dana Aspirasi anggota DPR, sejauh ini memang bukan yang pertama kalinya di bahas. Menurut penelusuran peneliti, belum ditemukan kajian yang membahas secara mendetail mengenai Dana Aspirasi Anggota DPRA dan Relevansinya terhadap keberlanjutan program pembangunan di kampus UIN Ar-Raniry. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan persoalan Dana Aspirasi anggota DPR ditinjau dari berbagai aspek. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Sholihun, skripsi dengan judul "*Usulan Dana Aspirasi DPR (UU Nomor 17 Tahun 2014) Dalam Perspektif Komunikasi Partai Politik Islam*".[16] Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, cara yang bisa ditempuh dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat adalah dengan melalui

---

[15] Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 125.

[16] Sholihun, *Usulan Dana Aspirasi DPR (UU Nomor 17 Tahun 2014) Dalam Perspektif Komunikasi Partai Politik Islam*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.

partai politik yang diwakilkan lewat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Partai politik harus dapat menampung aspirasi, dinamika, dan gejala- gejala yang umumnya timbul di masyarakat, sehingga dapat mencegah atau meminimalisir hal- hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya partai politik merumuskan aspirasi tersebut menjadi suatu usulan berupa kebijaksanaan yang nantinya diajukan kepada pemerintah agar menjadi kebijaksanaan publik.

Ari Yusfizal, skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Dana Aspirasi Oleh Anggota legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)"*[17]. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, penggunaan dana aspirasi adalah sebuah kebijakan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Dana aspirasi juga telah menimbulkan ketidakadilan dan kesenjangan pembangunan antar daerah Kabupaten/Kota di Aceh, karena basis penggunaan dana aspirasi tersebut berdasarkan daerah pemilihan masing- masing anggota DPRA dan bukan berdasarkan kebutuhan.

Muhammad Afnan, skripsi dengan judul "*Dana Aspirasi Dan Pola Hubungan Konstituen Dengan Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*".[18] Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penyaluran dana aspirasi selama ini banyak yang tidak menganut sistem yang benar, komunikasi antara DPRA dan konstituen juga banyak yang tidak berjalan dengan baik,

---

[17] Ari Yusfizal, *Tinjauan Hukum Terhadap Dana Aspirasi Oleh Anggota legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

[18] Muhammad Afnan, *Dana Aspirasi Dan Pola Hubungan Konstituen Dengan Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*, (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2017.

sehingga pada saat program dari dana aspirasi tersebut keluar banyak yang tidak tepat sasaran.

Muhammadin, Tesis dengan judul *"Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi Dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)"*[19]. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa peran DPRD pada dasarnya menyangkut masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat biasa menjadi bagian dari jalannya pemerintahan yang ada. Peran DPRD Kota Singkawang dalam membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pola- pola penyerapan aspirasi masyarakat yang digunakan selama ini tidak hanya mengacu pada aturan- aturan yang berlaku, namun banyak menggunakan berbagai cara yang dinilai cukup efektif, ini untuk lebih memudahkan anggota DPRD dalam mendapatkan ataupun memperoleh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di atas, memiliki perbedaan yang sangat spesifik dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Karena penelitian ini lebih ditekankan pada "Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Relevansinya Dengan Pembangunan (Studi Kasus terhadap Pembangunan Di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR-Raniry)" yang selama ini belum ada yang membahasnya secara mendetail dan spesifik.

---

[19] Muhammadin, *Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi Dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)*, (Tesis tidak dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2016.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terhadap masalah penelitian adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu cara pendekatan terhadap suatu masalah yang di teliti berdasarkan kepada norma-norma yang terkandung dalam hukum tertulis dengan menggunakan data (bahan hukum) primer, skunder, dan tersier terhadap permasalahan yang akan ditulis.[20] Pendekatan *normatif empiris* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan-ketentuan hukum normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu.

1.6.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam dua jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian lapangan yaitu salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian *kualitatif*. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan- perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka- angka.[21] Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil bacaan literatur kepustakaan dan

---

[20] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), hlm. 12.

[21] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 13.

melakukan wawancara serta dokumentasi di lingkungan kantor DPR Aceh terkait dengan Dana Aspirasi Anggota DPRA dan Relevansinya terhadap keberlanjutan program pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Dalam operasional penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitiannya di antaranya adalah Kantor DPRA dan Kampus UIN Ar- Raniry.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian[22]. Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.[23] Dalam hal ini teknik yang digunakan peneliti untuk menggumpulkan data adalah :

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mencari bahan- bahan bacaan dan informasi mengenai aturan perundang- undangan tentang dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

---

[22] Suwartono, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014), hlm. 41.

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 224.

2. Wawancara *(interview)*

Wawancara yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai[24]. Dalam peneilitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan bertanya jawab serta berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, yaitu dengan mewawancarai beberapa pejabat di Kantor DPRA. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk di ajukan kepada informan dan kemudian satu persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut mengenai data yang diperlukan (wawancara semi struktur). Hasil dari wawancara yang diperoleh, peneliti gunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya.[25].

---

[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 138.

[25] *Ibid*., hlm. 240.

1.6.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengolah dan menyusun secara sistematis data penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[26] Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu metode *deskriptif analisis* dengan menggunakan alur berfikir *deduktif*, yaitu cara berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan kedalam hal yang bersifat khusus, dalam hal ini yang diketahui konsep umum mengenai Dana Aspirasi Anggota DPRA terhadap program pembangunan, lalu ditarik kesimpulan dari konsep umum yang sudah ada kedalam fakta yang khusus tentang Dana Aspirasi Anggota DPRA dan Relevansinya terhadap keberlanjutan program pembangunan di kampus UIN Ar-Raniry.

Metode *deskriptif analisis* adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data penggambaran berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan tingkah laku manusia yang diamati. Analisis data dengan metode ini bertujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu.[27] Dalam penelitian ini, data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara dan dokumentasi.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014.

---

[26] *Ibid*., hlm. 244.

[27]Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberikan gambaran secara umum serta mempemudah pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teoritis mengenai Definisi Dana Aspirasi Anggota DPRA, dasar hukum Dana Aspirasi dalam peraturan perundang-undangan, dan contoh penerapan Dana Aspirasi Anggota DPRA dan Relevansinya terhadap keberlanjutan program pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Bab Tiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya dampak Pergub APBA 2018 terhadap keberlanjutan program pembangunan di Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Bab Empat adalah bagian terakhir dalam tulisan ini, yakni penutup dari penelitian berupa kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran berisi kritikan yang membangun dan berguna bagi kepentingan- kepentingan pihak terkait.

BAB DUA
DANA ASPIRASI DAN MEKANISME PELAKSANAANNYA

2.1. Definisi Dan Tujuan Dana Aspirasi

Dana Aspirasi merupakan dana yang dialokasikan oleh anggota dewan untuk daerah pemilihannya guna mensejahterakan rakyat atau kons tituennya. Oleh karena itu dana aspirasi dapat dikatakan sebagai balas budi anggota dewan terhadap konstituennya yang dianggap telah berhasil membawanya ke parlemen.

Menurut Supit, dana aspirasi ini adalah bagian amanat dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pasal 80 huruf j yang berbunyi bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.[28]

Menurut Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Muhammmad Misbakhun soal dana UP2DP yang salah diartikan sebagai Dana Aspirasi. Karena dana aspirasi itu tidak ada dalam konteks UP2DP, hanya ada program bernama UP2DP (Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan). Karena ini lebih dikonsentrasikan untuk memperkuat perwakilan DPR didapil masing- masing. Sedangkan jika dilihat lebih dalam lagi, anggota DPR dalam program ini tugasnya hanyalah menampung aspirasi dari rakyat di daerah pemilihannya untuk kemudian direkap dan diajukan dalam APBN. DPR sendiri tidak memegang dana pembangunan itu secara langsung, maka ketakutan masyarakat akan APBN yang dimakan sendiri oleh anggota DPR tidak akan terjadi. Justru ini adalah langkah

[28] *http://news.liputan6.com/read/2256144/dana-aspirasi-untuk-wakil-rakyat*. Diakses pada Tanggal 15 April 2016.

bagi masyarakat yang ingin melihat transparansi penggunaan anggaran Negara yang dikucurkan melalui program yang akuntabel dan transparan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya mafia- mafia anggaran karena semua dapat diketahui oleh publik.[29]

Secara logika, dana aspirasi itu bisa dikatakan sebagai dana aspirasi apabila dana itu digunakan digunakan untuk mewujudkan dan memenuhi aspirasi masyarakat. Hal ini menjadi kewajiban bagi anggota dewan, karena dia telah bersedia menjadi wakil rakyat untuk memecahkan masalah- masalah yang dihadapi rakyat selaku konstituennya. Oleh karena itu, anggota dewan turun langsung ke lapangan untuk menampung langsung aspirasi rakyat yang diwakilinya, lalu mengusulkan program untuk itu terutama dalam hal program pembangunan. Dalam menjalankan program pembangunan tersebut, anggota dewan tidak boleh memikirkan berapa besar dana yang dialokasikan untuk menjalankan program tersebut karena itu semua sudah menjadi kewajiban anggota dewan tersebut untuk memenuhi aspirasi rakyat yang ada di Dapil nya.

Dana Aspirasi Dewan bila dianalisa mirip uang balas jasa yang tujuannya hanya menjaga status *quo* anggota dewan untuk membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya yang menggunakan uang negara. Dengan demikian anggota dewan yang bersangkutan akan mempunyai pencitraan atau nama harum di Dapil nya dan membuka peluang serta memperbesar kemungkinan ia terpilih kembali di pemilihan umum (pemilu) pada periode berikutnya. Bila dianalisa lebih dalam, sesungguhnya dana aspirasi sebagai *cost* politik pencitraan. Karena

---

[29] *http://www.kompasiana.com/lisanie/up2dp-program-transparan-yang-dihujat5590f222aa23bdb71fbfb917*. Diakses pada Tanggal 29 November 2016.

dalam politik citra, aspirasi rakyat adalah yang paling kuat untuk menjadi alasan usulan tersebut. Oleh karena itu, paradigma dana aspirasi itu harus benar- benar menjaring dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan rakyat yang sudah memilih anggota dewan tersebut.

Paradigma penggunaan dana aspirasi ini bukan diberikan secara langsung oleh dewan. Oleh karena itu, sebab namanya dana aspirasi jadi dana itu merupakan aspirasi masyarakat melalui anggota dewan yang diteruskan kepada pemerintah kemudian selanjutnya direalisasikan oleh bina program. Yang disebut dengan aspirasi tidak hanya berbentuk materi melainkan suara rakyat yang harus ditampung dan diterima oleh pemerintah. Karena pada dasarnya, tujuan diusulkan Dana Aspirasi Dewan tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah- daerah yang selam ini dirasakan masing kurang memuaskan oleh rakyat.

Dana UP2DP ini pernah diajukan DPR periode 2009-2014,[30] namun mengalami penolakan besar- besaran dari berbagai kalangan masyarakat. DPR pun menarik lagi pengajuan itu. Kini, lima tahun kemudian, DPR yang baru, periode 2014-2019, kembali mengajukannya dan berharap presiden yang baru, Joko Widodo akan mengabulkannya. Penolakan bermunculan, termasuk dari mantan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat sangat menolak keras dengan adanya program UP2DP tersebut, karena itu akan menjadi peluang baru untuk diselewengkan.

---

[30] *http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/02/10-alasan-menolak-84-triliun-dana-aspirasi-suburkan-calo-anggaran-dan-kesenjangan-daerah*. Diakses pada Tanggal 10 November 2016.

Sebelumnya pada Selasa Tanggal 9 Juni 2015 DPR RI kembali meminta jatah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 15 milyar hingga 20 milyar per anggota sebagai Dana Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Estimasi total dana itu mencapai Rp 11,2 triliun dan sedang diupayakan masuk dalam APBN 2016.[31]

Kemudian dalam rapat paripurna DPR, pada Selasa 23 Juni 2015, mengesahkan Peraturan DPR Tentang Tata Cara Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Setelah sebelumnya diwarnai dengan berbagai interupsi dari fraksi yang kontra yaitu PDI Perjuangan, Hanura dan Nasdem. Namun suara mereka kalah oleh tujuh fraksi yaitu Golkar, PKS, PKB, Gerindra, PPP, PAN dan Demokrat.[32]

Menurut fraksi yang kontra, dana aspirasi tidak akan menjawab persoalan penyerapan aspirasi masyarakat oleh wakilnya. Sebaliknya, dana aspirasi ini akan menimbulkan sejumlah masalah, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga lahirnya potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, partai PDI Perjuangan, Hanura dan nasdem selaku partai atau koalisi yang kontra terhadap adanya dana aspirasi ini menyatakan penolakan usulan Dana Aspirasi DPR RI dengan alasan- alasan sebagai berikut:[33]

---

[31] *http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/10/31614/65/25/Dana-Aspirasi-Dapil-Ketua-DPR-Tujuannya-untuk-program-di-Daerah oleh adiantoro/ant.* Diakses pada Tanggal 17 November 2016.

[32] *http://news.liputan6.com/read/2256144/dana-aspirasi-untuk-wakil-rakyat*. Diakses pada Tanggal 15 April 2016.

[33] *https://m.antikorupsi.org/id/content/berpotensi-bermasalah-12-alasan-dana-aspirasi-dpr-harus-ditolak*. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2017.

1. **Potensi Memperluas Ketimpangan Pembangunan**

   Salah satu argumentasi DPR dalam mengusulkan dana aspirasi adalah mempercepat pembangunan daerah. Padahal, dana aspirasi justru bertentangan dengan semangat pemerataan pembangunan. Usulan tersebut jelas tidak sejalan dengan rencana pembangunan nasional yang menempatkan persoalan ketimpangan pembangunan.

2. **Potensi Menimbulkan Calo Anggaran**

   Dengan adanya dana aspirasi, fungsi DPR secara tidak langsung bertambah, yaitu sebagai *middle man* (perantara) atau calo anggaran. Dilihat dari rencana penyaluran dana aspirasi, peran DPR adalah pengantar proposal konstituen di dapilnya masing- masing. Dalam hal ini, DPR tidak hanya menjadi *middle man tunggal*, akan tetapi dikhawatirkan dana aspirasi juga akan menciptakan calo- calo anggaran lain yang akan memenuhi Rumah Aspirasi DPR di daerah untuk menyalurkan aspirasi dalam bentuk proposal permohonan dana aspirasi. Kekhawatiran ini mengacu kepada berbagai macam modus korupsi anggaran yang sudah diungkap oleh penegak hukum selama ini.

3. **Fungsi Baru DPR Dalam Penyaluran Dana Aspirasi Akan Mengganggu Fungsi DPR Yang Lainnya**

   Dengan adanya Dana Aspirasi maka akan melahirkan fungsi dan tanggung jawab kerja baru bagi DPR. Padahal, DPR telah mempunyai fungsi dengan turunan kerja yang sangat padat. Pada fungsi legislasi, DPR mempunyai target RUU dalam prolegnas yang harus disahkan setiap tahunnya. Pada

fungsi pengawasan, DPR tidak hanya melakukan pengawasan terhadap APBN tetapi juga pelaksanaan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, dana aspirasi dikhawatirkan akan membuat kuantitas dan kualitas kinerja DPR dalam fungsi pokok yang telah diatur Undang-Undang menurun.

4. **Mengacaukan Sistem Anggaran Berjalan dan Tumpang Tindih dengan Anggaran Lain**

   Anggaran disalurkan untuk mewujudkan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat, baik di tingkat desa dengan APBDes, di tingkat daerah dengan APBD, ataupun di tingkat nasional dengan APBN. Karena itulah anggaran direncanakan dengan melihat rencana pembangunan dan usulan masyarakat yang dimulai dengan musrenbang desa hingga pembahasan di DPR.

   Dana aspirasi yang diharapkan akan menjawab aspirasi konstituen DPR di dapil sangat rawan bersinggungan dengan anggaran yang telah disusun baik di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional. Selain itu, akan sulit pula melihat atau mengukur efektifitas dana aspirasi pada suatu daerah karena tidak didasari pada data dan rencana yang jelas.

   Oleh karena itu, anggaran yang efektif untuk pembangunan tentu tidak dapat serta merta dialokasikan hanya denga mempertimbangkan aspirasi konstituen DPR di dapil masing- masing tanpa melihat rencana pembangunan dan data- data yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

5. **Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

   Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditegaskan bahwa RAPBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan penyusunan tersebut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Artinya, APBN adalah domain pemerintah, bukan DPR. Dana aspirasi akan membuat DPR sebagai lembaga legislatif masuk terlalu jauh ke ranah eksekutif.

6. **DPR Tidak Mempunyai Hak Mengalokasikan Anggaran**

   Fungsi anggaran DPR telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 70 Ayat 2 disebutkan bahwa fungsi anggaran DPR dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan atau Undang-Undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

   Untuk menyikapi, menyalurkan, dan menindaklanjuti aspirasi konstituennya, anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan Undang-Undang. Bukan untuk menggoalkan proposal konstituen untuk pembangunan atau kegiatan lainnya.

   Dalam penentuan dana transfer daerah, usulan anggota berdasarkan aspirasi dapil juga dapat diusulkan. Kemudian, Badan Anggaran menerima, membahas, dan mengintegrasikan usulan tersebut kepada komisi terkait. DPR dapat memanfaatkan hak ini untuk menyampaikan

dan memperjuangkan aspirasi konstituennya untuk masuk dalam program pemerintah.

7. **Bias Fungsi Pengawasan**

   Selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran, DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan tersebut juga dilakukan terhadap keuangan negara (pelaksanaan APBN). Dengan adanya dana aspirasi, fungsi pengawasan DPR menjadi bias dan lemah. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPR tidak akan berjalan optimal karena telah berbenturan dengan objek yang diawasinya.

8. **Tidak Jelasnya Mekanisme DPR dalam Menghimpun Aspirasi Masyarakat**

   Dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa dalam pembukaan ruang partisipasi publik, anggota DPR dapat membuat Rumah Aspirasi. Namun hingga saat ini, tidak jelas bagaimana DPR mengimplementasikan sistem menghimpun aspirasi masyarakat tersebut. Apabila dana aspirasi disetujui, bagaimana DPR menghimpun aspirasi masyarakat termasuk pertimbangan keadilan dan pemerataan dengan aturan yang jelas.

9. **Semakin Membebani APBN**

   Apabila dana aspirasi disetujui maka akan semakin terbebaninya APBN untuk memenuhi kebutuhan politik para politisi DPR dalam menjawab aspirasi konstituen di dapilnya. Bukan tidak mungkin hutang negara akan bertambah untuk ini. Atau potensial lainnya anggaran di Kementerian atau

Lembaga Negara lain akan dikurangin untuk dialihkan kepada anggaran dana aspirasi. Padahal masih banyak hal penting berbasis kebutuhan utama masyarakat yang belum terpenuhi, misalnya pemerataan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan pemeraaan sektor lainnya.

10. Pemborosan Anggaran

Dalam konsep dana aspirasi, besaran anggaran telah terlebih dahulu ada sebelum ada usulan program atau kegiatannya. Hal ini dikhawatirkan akan berujung pada pemborosan anggaran atau anggaran dialokasikan tidak efektif, tidak tepat sasaran, dan tidak sesuai kebutuhan. Terlebih lagi, daerah telah mempunyai anggarannya sendiri- sendiri mulai dari anggaran tingkat desa, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi.

11. Potensial Digunakan Sebagai Mesin Politik Patronase Anggota DPR

Dana aspirasi lebih mengarah pada kebijakan publik yang bersifat populis dan dirancang untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan atau yang biasa disebut dengan *pork barrel*. Dalam hal ini, DPR seharusnya belajar dari pengalaman negara Filipina yang pernah melembagakan sistem pork barrel. Setiap anggota House of Representative di Filipina mendapat 12,5 juta peso dan untuk senator sebesar 18 juta peso sebagai amunisi untuk membina daerah pemilihan dan konstituennya. Dana tersebut dapat digunakan untuk pekerjaan umum dan pembangunan. Akan tetapi, sayangnya dana tersebut banyak digunakan untuk kepentingan politik, menjaga mesin politik patronase, dan mengikat dukungan

konstituen. Alokasi dana tersebut kemudian disadari tidak sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat.

12. Potensi Penyalahgunaan atau Korupsi Dana Aspirasi

Akibat perencanaan pengalokasiannya tidak jelas, dana aspirasi dikhawatirkan menjadi sumber baru korupsi yang berlangsung secara masif. Dana aspirasi sangat potensial menyuburkan proyek fiktif berjudul aspirasi yang diaktori oleh anggota DPR bersama dengan kroninya di dapil masing- masing. Proyek fiktif tersebut, baik berbentuk pembangunan, penyelenggaraan kegiatan, atau pengadaan fiktif merupakan salah satu modus korupsi yang banyak terjadi baik dalam APBD maupun APBN.

Dengan sistem yang berjalan sekarang saja, korupsi di sektor penganggaran sangat banyak terjadi, maka potensi terjadinya penyimpangan sangat besar terjadi dalam dana aspirasi.

Dari 12 alasan diatas, dana aspirasi yang diusulkan oleh anggota DPR dikhawatirkan akan menjadi masalah baru yang justru menyuburkan terjadinya korupsi, memperluas ketimpangan pembangunan antar daerah, mengacaukan anggaran, dan dapat merosotkan kinerja DPR. Itulah alasan- alasan yang dikemukakan oleh fraksi yang kontra dengan adanaya usulan dana aspirasi tersebut. Akan tetapi, semua kritikan tersebut sudah terjawab semua dengan diterimanya mekanisme atau tata cara pengusulan program UP2DP pada sidang paripurna DPR pada Selasa Tanggal 23 Juni 2015. Karena ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 80 huruf (j) bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kekhawatiran masyarakat terkait penerapan dana UP2DP ini karena sudah dijelaskan secara jelas dan detail dalam sidang paripurna DPR.

Adapun alasan diusulkan Dana UP2DP DPR ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan oleh masyarakat. Karena pada dasarnya, pembangunan yang demokratis adalah pembangunan nasional yang berdasarkan aspirasi masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat.[34]

Sedangkan tujuan dari dana itu sendiri adalah untuk pembangunan daerah pemilihan masing- masing anggota dewan. Dana ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban anggota terpilih pada daerah pemilihannya dan memeratakan anggaran pada wilayah yang tidak teralokasi APBN. Dana aspirasi dipandang bisa membantu mengatasi masalah birokrasi pemerintahan daerah yang korup dengan membawa langsung proyek-proyek ke daerah. Dana aspirasi ini juga bisa mengefektifkan pembangunan di daerah. Juga bisa membina hubungan lebih baik antara legislator dengan konstituennya sehingga legislator bisa mengerti keadaan daerah pemilihannya secara lebih baik. Di samping itu, dana aspirasi akan membantu legislator untuk lebih berakar di daerah pemilihannya.

---

[34] Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 65.

2.2. Aturan Atau Dasar Hukum Dana Aspirasi

Sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu langsung dan secara konstitusional, sudah sepantasnya anggota DPR diberi hak untuk memperjuangkan aspirasi rakyat daerah yang memilihnya. Hadirnya peraturan DPR mengenai pengusulan program pembangunan daerah pemilihan ini pada dasarnya merupakan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 80 huruf (j) dan Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya.

Pada prinsipnya, setiap anggota DPR hanya dapat mengusulkan program dari daerah pemilihannya sendiri, dimana usulan tersebut dapat berasal dari inisiatifnya sendiri, pemerintah daerah atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.[35]

Usulan program anggota DPR ini dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemilihannya yang diwakilinya tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.

---

[35] Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 29.

Ketentuan pasal 80 huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) tersebut secara yuridis konstitusional merupakan konsekuensi sumpah jabatan anggota DPR RI. Secara politis konstitusional pasal 80 huruf (j) Undang-Undang MD3 tersebut dimaksudkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang belum terakomodir dan tersentuh oleh program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf (j) Undang-Undang MD3 tersebut, secara substansi sangat berbeda dengan dana aspirasi yang selama ini berkembang dan dipahami oleh masyarakat, yaitu "dana aspirasi" adalah dana yang dialokasikan langsung kepada setiap anggota DPR dan disalurkan sendiri oleh anggota DPR untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Padahal pengertian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf (j) Undang-Undang MD3 adalah kewajiban anggota DPR untuk menindaklanjuti usulan masyarakat yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini anggota DPR tidak memegang dan tidak mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh dana aspirasi. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan ketentuan pasal 80 huruf (j) Undang-Undang MD3 dapat menjembatani dan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Tetapi semua itu tergantung kepada keputusan presiden, jika UP2DP tersebut diterima Presiden, maka pemegang dan pelaksana anggaran adalah pemerintah melalui institusi terkait. Anggota DPR sama sekali tidak memegang anggaran atau dana. Karena dalam hal pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 4

Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.[36]

Kemudian pada Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekuasaan tersebut :

a. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan Negara yang dipisahkan.
b. Dikuasakan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga yang dipimpinnya
c. Diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Putusan dan tindakan yang dilakukan oleh DPR dengan mengesahkan peraturan dana aspirasi merupakan perbuatan yang dibenarkan dalam Undang-Undang MD3. Oleh karena itu, program ini legal demi hukum (*legal standing*) karena tidak ada satu aturan pun yang dilanggar.

Penting untuk di catat bahwa UP2DP adalah hak usul anggota DPR yang diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD3, Tata Tertib DPR RI, serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara dinyatakan bahwa: “DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah

[36] Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-Undang Tentang APBN.[37]

Anggota DPR juga harus saling bekerja sama dengan partai politik pengusungnya dalam hal untuk menerima dan mengimplementasikan aspirasi masyarakat. Salah satu tugas partai politik adalah menyalurkan aneka pendapat yang berkembang di masyarakat. Usulan kebijakan dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum, dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat tersampaikan. Sedangkan dilain pihak, partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana- rencana kebijakan pemerintah. Sehingga terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.

Strategi komunikasi politik pada dasarnya merupakan langkah- langkah dalam melakukan komunikasi politik berkaitan dengan pembuatan, penyebarluasan, penerimaan, dan dampak- dampak informasi berkonteks politik, baik melalui interaksi antar manusia maupun media massa. Dan dari dasar- dasar hukum yang ada, anggaran bisa tersalurkan sesuai peruntukannya, apalagi dana Rp 20 milyar bukanlah angka yang kecil. Anggota DPR harus mensosialisasikan Dana UP2DP ini kepada masyarakat. Supaya masyarakat tahu apa tujuan anggota dewan terhadap penggunaan dana UP2DP ini dan juga agar masyarakat ikut serta mengawasi dalam penerapan dana UP2DP tersebut.

[37] Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2.3. Teori- Teori Yang Berkaitan Dengan Dana Aspirasi

Praktik dana aspirasi ini bukan hanya di Indonesia saja berlaku mekanisme penerapannya, akan tetapi sebelumnya juga ada beberapa negara yang mengimplementasikan teori tentang dana aspirasi ini dengan penggunaan istilah yang berbeda- beda.

Dana aspirasi anggota DPR ini sangat mirip dengan "*pork barrel budget*" di Amerika Serikat (AS). *Pork barrel* adalah istilah dengan konotasi negatif yang dipakai untuk mengkritik praktek *budgetting* pemerintah pusat (federal) Amerika Serikat untuk proyek- proyek di distrik anggota *Congress* (setara DPR) yang terpilih. Dana *pork barrel* digunakan anggota *Congress* untuk membayar balik konstituennya dalam bentuk bantuan dana untuk proyek-proyek di daerah pemilihannya. Membayar balik dalam pengertian membalas dukungan politik yang didapatkannya sebelum ia terpilih, baik dukungan dalam bentuk suara pemilih (*vote*) ataupun konstribusi dalam kampanye politiknya.[38]

Politik "*pork barrel*" pertama kali diperkenalkan dalam istilah yang disebut *Bill Bonus*. Pada tahun 1817 Wakil Presiden Amerika Serikat John C. Calhoun mengusulkan *Bill Bonus* yang isinya penggelontoran dana untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan Timur dan Selatan ke Barat Amerika. Dananya akan diambil dari laba bonus *Second Bank of the United States* (Bank Kedua Amerika Serikat). Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut di vote oleh Presiden James Madison.[39]

---

[38] John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation*, (California: Stanford University Press, 1974), hlm.168.

[39] *Ibid.*

Istilah "*pork barrel*" sudah digunakan Edward Everett Hale dalam kisah populer, *The Children of the Publik (1910),* sebagai metafora sederhana untuk setiap bentuk pengeluaran publik untuk warganya. Tetapi istilah itu menjadi konsumsi publik setelah dipopulerkan oleh Chester Collins Maxey dalam artikel "*A Little History of Pork*" dalam *National Municipal Review* pada tahun 1919.[40]

Pork Barrel Politics atau politik gentong babi dan *Constituency Development Fund (CDF)* atau dana pembangunan konstituen merupakan dua istilah yang memiliki akar sejarah dan latar belakang yang berbeda namun memiliki kemiripan dibeberapa sisi. *Pork barrel politics* juga ada yang menyebut *pork barrel spending* lahir dari sistem politik Amerika Serikat yang mengacu pada pengeluaran yang diusahakan oleh para politisi untuk konstituennya sebagai imbalan atas dukungan politik, baik dalam bentuk kampanye atau suara pada pemilihan umum. Tujuannya adalah agar mereka dapat terpilih kembali dalam pemilu berikutnya. Sementara itu CDF lahir dari praktik yang terjadi di India pada tahun 1993 namun menjadi lebih terkenal diterapkan oleh Kenya pada tahun 2003, sehingga banyak negara yang kemudian mencoba mengadopsinya terutama di negara- negara berkembang[41]. CDF sendiri merupakan skema desentralisasi anggaran yang berasal dari pusat ke daerah berbasiskan konstituen (daerah pemilihan) untuk pembelanjaan proyek- proyek pembangunan sesuai kebutuhan

---

[40] John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation*, (California: Stanford University Press, 1974), hlm.169.

[41] International Budget Partnership (IPB), *Constituency Development Funds*, (Cape Town: Scoping Paper, 2010), hlm. 1.

pada level lokal[42]. Dicontohkan proyek- proyek tersebut antara lain pembangunan fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan dan sistem pasokan air[43]. Dengan demikian, anggota parlemen memiliki peranan yang penting dalam mengawasi penggunaan anggaran CDF tersebut karena berkaitan dengan daerah pemilihannya.

Constituency Development Fund (CDF) yang merupakan program pembangunan berbasiskan daerah pemilihan sering kali disamakan dengan program pembangunan berbasis komunitas. Walau demikian ada tiga poin perbedannya yaitu:

Pertama: dana diajukan oleh pemerintah pusat dan dikeluarkan di tingkat pemerintahan lokal.

Kedua: alokasi dana berbasis daerah konstituen dimana anggota dewan yang bersangkutan memiliki semacam kuasa untuk mengatur pengeluarannya.

Ketiga: dana ditujukan bagi proyek pembangunan yang merefleksikan kebutuhan publik di daerah setempat[44].

Menurut laporan IPU (*Inter Parliamentary Union*) 2008, di negara-negara berkembang, tipologi konstituen terkesan membebani anggota dewan di luar tugas dan fungsi anggota legislatif, diantaranya adalah permintaan terkait dengan pembangunan di daerah mereka, anggota dewan dituntut untuk menjadi

---

[42] International Budget Partnership (IPB), *Constituency Development Funds*, (Cape Town: Scoping Paper, 2010), hlm. 1.

[43] Machiko Tsubura, *"The Politics of Constituency Development Funds (CDFs) in Comparative Perspective"*, (Inggris: American Political Science Association, 2013), hlm. 1.

[44] Sasmithaningtyas P.L, Tyana Anggraeni dan Ria Pusputasari, *Potret Implementasi Constituency Development Fund (CDF)*, (Jakarta: Tim Peneliti FISIP UI, 2015), hlm. 75.

"agen pembangunan" untuk daerah mereka. Sehingga, melalui alokasi dana CDF, anggota dewan bisa memenuhi tuntutan dari konstituen[45].

Walau demikian CDF juga memperoleh beberapa kritik. Apalagi melalui mekanisme CDF memungkinkan anggota dewan menentukan proyek pembangunan suatu daerah[46]. Bahkan CDF bukanlah semata- mata kegiatan pendanaan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga kegiatan untuk memenuhi permintaan kebutuhan pembangunan daerah konstituen, meningkatkan dukungan suara, dan meningkatkan kemungkinan mereka terpilih kembali[47].

Pork barrel telah demikian mengakar di dalam dunia perpolitikan Amerika Serikat sehingga walaupun dikecam tapi tetap jalan. Saking mengakarnya praktek ini, anggota *Congress* Amerika Serikat akhirnya dinilai berdasarkan kemampuan mencairkan dana *pork barrel* untuk konstituennya. Yang berhasil mendapatkan dana besar dari Federal akan mendapatkan kemungkinan tertinggi untuk dipilih kembali pada pemilu berikutnya.[48]

Praktik *pork barrel* kemudian di adopsi oleh beberapa negara seperti satunya yaitu Negara Filipina. Menurut Benny Subianto, dalam skandal "*pork barrel Filipina*", sudah diterapkan sejak tahun 1930. Bahkan dananya dikelola oleh lembaga *Priority Development Asistance Fund* (PDAF) atau Dana Bantuan Pembangunan Prioritas, konsepnya sama persis dengan anggota DPR soal konsep

---

[45] Sasmithaningtyas P.L, Tyana Anggraeni dan Ria Pusputasari, *Potret Implementasi Constituency Development Fund (CDF)*, (Jakarta: Tim Peneliti FISIP UI, 2015), hlm. 75.

[46] *Ibid*, hlm. 74.

[47] Machiko Tsubura, *"The Politics of Constituency Development Funds (CDFs) in Comparative Perspective"*, (Inggris: American Political Science Association, 2013), hlm. 1.

[48] John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation*, (California: Stanford University Press, 1974), hlm.169.

UP2DP. Setiap tahun pemerintah Filipina menganggarkan 70 juta peso atau sekitar US$ 1,5 juta per anggota *Congress* (DPR). Sedangkan senator mendapat mendapat jatah 200 juta peso atau sekitar US$ 5 juta per orang untuk dana pembangunan di daerah masing- masing. Para anggota *Congress* dan Senator kemudian membuat rencana proyek pembangunan yang akan didanai dengan skema "*pork barrel*" ini. Tujuannya tak lain hanya untuk menyenangkan konstituen agar terpilih kembali pada pemilihan yang akan datang.[49]

Model *pork barrel politics* yang dipraktikkan di Amerika Serikat maupun CDF di beberapa negara berkembang, menunjukkan adanya persoalan ketatanegaraan berkaitan dengan fungsi parlemen. Persoalan yang mengemuka khususnya berkaitan dengan adanya pencampuradukan kewenangan antara legislatif dan eksekutif dalam proses penganggaran negara. Apalagi ada yang berpandangan peran DPR Indonesia dalam proses penganggaran hanyalah berupa fungsi anggaran saja tanpa di sertai dengan hak budget.

Ronny Sautma Hotma Bako menyatakan bahwa setelah perubahan UUD 1945 akibat dari dihilangkannya penjelasan UUD 1945, maka fungsi anggaran tidak diikuti lagi dengan adanya hak budget dalam menentukan anggaran negara[50]. Itu artinya Perubahan UUD 1945 telah menghapuskan eksistensi hak budget DPR tersebut. Selanjutnya diungkapkan dalam kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan yang menyebutkan hak budget DPR berdasarkan

---

[49] John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation*, (California: Stanford University Press, 1974), hlm.140.

[50] Ronny Sautma Hotma Bako, *Hak Budget Parlemen Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 3.

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 sudah tidak ada, tetapi berubah menjadi fungsi anggaran[51]. Akibat dihilangkan Penjelasan UUD 1945, Bako dan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berpendapat bahwa DPR tidak lagi memiliki hak budget. Pendapat tersebut kuranglah tepat karena berdasarkan Pasal 20 A UUD NRI 1945 Setelah Perubahan, serta rumusan Pasal 23 terkait keterlibatan DPR dalam pembahasan RAPBN, maka eksistensi hak budget DPR tidaklah hilang, melainkan tetap ada sebagai kekuasaan *inheren*[52].

Kewenangan DPR dalam pembahasan APBN adalah dalam rangka pengawasan untuk memastikan APBN dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Bagir Manan, bahwa secara substantif hak anggaran (*budget*) DPR adalah fungsi kontrol bukan fungsi anggaran[53]. Demikian juga pendapat Jimly Asshiddiqie yang memasukkan fungsi *budgetting* ke dalam fungsi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgetting*) dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation)*[54].

Di negara- negara lain juga ada yang mengadopsi sistem politik *pork barrel* ini seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia "*pork barrel*" disebut "*election*

---

[51] Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Jakarta, 2015, hlm. 15.

[52] Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 222.

[53] Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 34.

[54] Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008), hlm. 161.

pork" atau "*babi pemilihan*", dimana para politisi mengumbar janji-janji sebelum pemilihan berlangsung. Di Finlandia disebut "*politik gorong-gorong*" yang mengacu pada politisi nasional berkonsentrasi pada masalah- masalah lokal. Rumania menyebutnya "*sedekah pemilihan*". Sedangkan di Polandia disebut sebagai "*sosis pemilu*".[55]

Dana Aspirasi ini sebenarnya tidak lain adalah politik *pork barrel*, yang mana untuk menjaga *status quo* anggota DPR dengan cara membayar balik jasa konstituen dalam kampanye sebelumnya dengan menggunakan uang negara. Dengan cara tersebut anggota DPR akan mempunyai nama harum di dapil-nya dan memperbesar kemungkinan ia akan terpilih kembail di pemilu berikutnya. Praktek seperti ini sudah dilegalkan di Amerika Serikat dan Filipina dan Negara-negara lainnya.

2.4. Mekanisme Pelaksanaan Dana Aspirasi

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 Juni 2015 sudah mengesahkan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi. Dana aspirasi dalam Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) itu merupakan perwujudan dari Pasal 80 huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang berbunyi bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Sebagai upaya untuk mendekatkan anggota DPR dengan masyarakat. Program itu sesuai dengan usulan

[55] John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation*, (California: Stanford University Press, 1974), hlm.140.

yang disampaikan oleh masyarakat di Dapil masing- masing anggota DPR dimana setiap anggota tidak memegang dana untuk pembangunan itu sendiri. Program ini untuk memperkuat keterwakilan di Dapil masing- masing sekaligus untuk membangun transparansi dan akuntabilitas anggota DPR.[56]

Usulan masyarakat, Camat, Bupati dan Gubernur bisa melalui UP2DP. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bertugas memeriksa cara pemerintah mempergunakan keuangan negara yang harus sepadan dengan yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[57] Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan keuangan negara yang beralihkan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri.[58]

Seluruh penggunaan anggaran tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), yang nantinya disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan diteruskan ke Pemerintah Pusat, kemudian disusun oleh pemerintah pusat agar masuk dalam rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

---

[56] *http://nasional.sindonews.com/read/1016749/dpr-minta-pemerintah-pelajari-dana-aspirasi-1435202479*. Diakses pada Tanggal 9 November 2016.

[57] Arifin Soeria P. Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 47.

[58] Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 11.

Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) tidak melanggar *Check and Balances*, maka fungsi DPR harus diperkuat dalam mengawasi pelaksanaan APBN. Dengan adanya program yang diusulkan oleh anggota DPR di daerah pemilihannya tersebut maka diharapkan penyebaran dan pemerataan pembangunan yang optimal serta program- program yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih menyebar merata ke seluruh pelosok tanah air. Dengan program itu maka anggota dewan dapat benar- benar mengerjakan tugas pengawasannya dengan baik.

Para anggota dewan akan dipaksa berperan serta berpartisipasi aktif mengawasi program tersebut. Pelaksanaannya didasarkan kepada proposal masyarakat yang masuk ke anggota DPR. Mekanisme pengajuan dari anggota tersebut juga harus dengan persetujuan fraksi partai masing- masing dari anggota DPR, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas anggota DPR dalam melakukan pengawasan program pembangunan daerah khususnya daerah pemilihannya sendiri.[59]

Dengan adanya dana aspirasi, anggota DPR dituntut untuk memperbaiki kondisi daerah yang dianggap sudah memprihatinkan atau tertinggal menjadi daerah yang jauh lebih baik dan maju. Usaha- usaha yang dilakukan adalah mulai dari perbaikan infrastruktur daerah seperti jalan, masjid, jembatan, gedung sekolah dan fasilitas- fasilitas lain yang dianggap penting oleh masyarakat. Dan hal yang paling penting yang harus diperbaiki adalah dapat mengurangi

[59] *http://nasional.sindonews.com/read/1016749/dpr-minta-pemerintah-pelajari-dana-aspirasi-1435202479*. Diakses pada Tanggal 9 November 2016.

pengangguran dan kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, maka penggunaan dan peruntukkan dana tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna.

Untuk menciptakan usaha- usaha diatas agar berjalan secara efektif dan terorganisir, maka terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan diantaranya adalah:

1. Penyaluran dana aspirasi disalurkan ke lembaga yang tepat dan bertanggung jawab untuk menghindari penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan sehingga dana tersebut benar- benar aman keberadaannya.
2. Harus dibuatnya ketentuan atau aturan khusus tentang cara menggunakan dana aspirasi tersebut agar sesuai prosedur yang bertanggung jawab, baik dalam proses pencairan dana sampai ke tahap penggunaan dana.
3. Harus dibentuknya tim pengawas khusus atau membentuk lembaga tertentu dalam penggunaan dana untuk mengantisipasi penyalahgunaan oleh orang atau kelompok yang tidak berwenang
4. Harus dibuatnya laporan pertanggung jawaban penggunaan dana oleh pihak pelaksana dana untuk menjaga kesesuaian aliran dana yang keluar dan dana yang tersisa dalam program pembangunan tersebut.

BAB TIGA
DAMPAK PERGUB APBA 2018 TERHADAP KEBERLANJUTAN PROGRAM PEMBANGUNAN Di GEDUNG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY

3.1. Riwayat Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang di danai oleh Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Salah satu aspirasi yang diberikan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap UIN Ar- Raniry adalah pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum. Oleh karena itu, apabila gedung Fakultas tersebut selesai dibangun maka pihak Fakultas akan mengimplementasikan gedung tersebut untuk dijadikan sebagai gedung serba guna dan dapat digunakan juga sebagai ruang kuliah umum yang dapat menampung kurang lebih dari 200 mahasiswa[60].

Pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum ini merupakan hibah dari hasil lobi anggota DPRA kepada Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui dana aspirasi. Pembangunan gedung ini dibangun pada tahun 2016 dan dilanjutkan pada tahun 2017. Akan tetapi pada awal tahun 2018 pembangunannya terhenti karena anggarannya terbatas sehingga pembangunan gedung tersebut tidak fungsional.[61].

Oleh karena itu, Bapak Khairuddin selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada masa itu sangat berharap agar pembangunan gedung tersebut cepat

[60] Wawancara dengan Khairuddin, Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tanggal 10 September 2019 di Banda Aceh.

[61] *Ibid*

selesai agar dapat dipergunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut. Dan ternyata harapan beliau tidak terwujud karena anggarannya terbatas sehingga gedung tersebut hanya pondasi nya saja yang dibangun. Kemudian beliau selaku pimpinan berpikir agar gedung tersebut tidak mubazir dan kebetulan lahan parkir di Fakultas Syari'ah dan Hukum sempit maka beliau mengambil kebijakan dengan mengalihfungsikan gedung tersebut menjadi tempat parkir para dosen di Fakultas tersebut[62].

3.2. Konflik Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penetapan APBA 2018 Serta Dampaknya

Menurut Taqwaddin, tolak tarik berkaitan dengan usulan anggaran , baik dari usulan eksekutif maupun Legislatif (program aspirasi) menjadi faktor utama keterlambatan pengesahan RAPBA 2018. Keterlambatan pengesahan APBA bukan lagi cerita baru di Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir keterlambatan pengesahan APBA terus berulang, seperti pengesahan APBA 2004 pada April 2004, pengesahan APBA 2007 pada akhir Juni 2007, pengesahan APBA 2016 pada 30 Januari 2016 dan pengesahan APBA 2017 pada 30 Januari 2017[63].

Pada tahun 2018, APBA juga mengalami keterlambatan dalam penyusunan dan pengesahannya dimana APBA 2018 ini baru disahkan pada tanggal 21 Maret 2018 dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Padahal APBA sangat dibutuhkan dalam suatu daerah untuk menunjang kemajuan

---

[62] Wawancara dengan Khairuddin, Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pada Tanggal 10 September 2019 di Banda Aceh.

[63] Taqwaddin, *"Legislatif- Eksekutif Perlu Rekonsiliasi"*. Diakses melalui *http://aceh.tribunnews.com*, Pada tanggal 6 Januari 2018.

serta pembangunan- pembangunan yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah kabupaten atau kota. Dengan keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, alokasi belanja pembangunan yang seharusnya lebih cepat, tidak berjalan sesuai rencana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Aceh (Eksekutif) dan DPRA (Legislatif) serta berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) dan khusus untuk Provinsi Aceh peraturan daerah tersebut disebut dengan Qanun. APBA merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan- kegiatan Pemerintah Aceh baik secara rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan anggaran berupa uang dan menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyusunan APBA adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, dimana seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang (moneter) dan ditetapkan dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 ini seharusnya di Qanunkan bukan di Pergubkan karena sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berbunyi bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh[64].

Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya dimana APBA 2018 di Pergubkan bukan lagi di Qanunkan seperti tahun- tahun sebelumnya karena tidak mampu mencapai kesepakatan bersama antara Eksekutif dan Legislatif dalam memetapkan RAPBA hingga waktu 60 hari. Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan[65].

Oleh karena itu, dengan tidak adanya kesepakatan yang baik dalam menetapkan APBA 2018 sehingga terjadinya konflik internal di Aceh antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Akibat dari ketidakharmonisan antara kedua pihak tersebut membuat sistem anggaran di Aceh saat ini kurang optimal karena antara Gubernur dan DPRA memiliki kepentingan yang berbeda- beda dalam menjalankan APBA 2018 tersebut.

Jika APBA 2018 di Pergubkan, maka semua usulan masyarakat yang selama ini diterima oleh anggota DPRA tidak akan bisa dipenuhi karena pagu anggarannya berada dibawah naungan eksekutif. Oleh karena itu, Pergub APBA 2018 sangat berdampak negatif bagi anggota DPRA karena akibat APBA tersebut

---

[64] Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

[65] Pasal 313 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

di Pergubkan maka dana aspirasi anggota DPRA juga kandas sehingga membuat anggota DPRA tidak bisa memenuhi aspirasi konstituennya terutama dalam hal program pembangunan yang bersumber dari dana aspirasi tersebut. Dengan demikian, banyak usulan- usulan serta aspirasi masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh anggota dewan, sehingga banyak pembangunan- pembangunan yang terbengkalai.

3.3. Analisis Hubungan Dana Aspirasi Dengan Pembangunan Di UIN Ar-Raniry

Sesuai dengan data dan temuan yang penulis dapatkan bahwa hubungan dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan pembangunan di kampus UIN Ar- Raniry sangat erat hubungannya karena diantara beberapa gedung di UIN Ar Raniry yang di anggarkan di dalam APBA tahun 2018 seperti pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), pembangunan gedung olahraga di samping Fakultas FEBI dan pembangunan gedung Koniry. Diantara ketiga pembangunan gedung tersebut ada satu gedung yang bersumber langsung dari dana aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dimana pembangunan gedung tersebut merupakan pembangunan yang diberikan melalui dana aspirasi yang dananya bersumber dari APBA 2018.

Pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum merupakan salah satu aspirasi yang diberikan langsung oleh Bapak Sulaiman Abda yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua I di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Beliaulah orang yang pertama kali menggagas untuk diadakannya suatu gedung yang bisa

digunakan oleh para putra- putri Aceh yang sedang belajar di kampus UIN Ar-Raniry khususnya yang sedang kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Kemudian Bapak Farid Wajdi Ibrahim selaku Rektor UIN Ar Raniry sangat mendukung atas adanya aspirasi untuk pembangunan gedung tersebut. Oleh karena itu, kemudian Rektor UIN Ar- Raniry menyuruh Bapak Ahmad Syauqi sebagai fasilitator untuk membuat dan mengajukan proposal pembangunan gedung tersebut ke Pemerintah Aceh seperti Gubernur, Dinas PU, dan BAPPEDA akan tetapi proposal yang diajukan tidak dapat terwujud. Menurut sepengetahuan Bapak Ahmad Syauqi bahwa anggaran yang diajukan didalam proposal tersebut sudah di Pergubkan. Oleh karena itu, pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut tidak terwujud sehingga sampai saat ini gedung tersebut terbengkalai dan tidak dapat digunakan oleh para mahasiswa- mahasiswi fakultas tersebut[66].

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman Abda selaku pemberi aspirasi terhadap pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum tersebut. Beliau mengatakan bahwa aspirasi- aspirasi yang diajukan oleh anggota DPRA ke Pemerintah Aceh ada yang tidak terwujud dikarenakan pada saat itu pihak DPRA tidak terlibat langsung di dalam Perancangan Pergub APBA Tahun 2018 sehingga program- program pembangunan yang di danai melalui dana

[66] Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Mantan Kepala Bagian Umum Biro Rektorat UIN Ar- Raniry dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, pada Tanggal 8 Juli 2019 di Banda Aceh.

aspirasi anggota DPRA tidak di anggarkan didalam APBA Tahun 2018 salah satunya anggaran terhadap pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum[67].

Pihak UIN Ar- Raniry sangat berharap adanya respon yang positif dari pemerintah Aceh khususnya DPRA untuk melanjutkan proses pembangunan gedung tersebut agar dapat digunakan secepatnya oleh para mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Syari'ah dan Hukum di dalam proses perkuliahan. Sehingga proses perkuliahan di Fakultas tersebut berjalan dengan lancar, efektif dan tidak adanya bentrok ruang perkuliahan[68].

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Hasnawati selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, beliau juga sangat berharap agar gedung tersebut segera dilanjutkan pembangunannya agar dapat difungsikan sebagai tempat perkuliahan bagi para mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Beliau juga mengatakan bahwa wacana untuk dibangun kembali gedung tersebut sudah ada, akan tetapi hanya menunggu waktu dan anggaran berikutnya agar secepat mungkin dicairkan dana pembangunannya. Selain itu, pihak Fakultas Syari'ah dan Hukum sudah melobi kembali ke Biro Rektorat UIN Ar- Raniry agar pembangunan gedung tersebut segera dilanjutkan[69].

---

[67] Wawancara dengan Sulaiman Abda, Mantan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada Tanggal 7 Desember 2019 di Banda Aceh.

[68] Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Mantan Kepala Bagian Umum Biro Rektorat UIN Ar- Raniry dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh, pada Tanggal 8 Juli 2019 di Banda Aceh.

[69] Wawancara dengan Hasnawati, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, pada Tanggal 25 September 2019 di Banda Aceh.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Hendrawansyah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (PUPR). Beliau mengatakan bahwa Dinas PUPR Aceh hanya sebagai aplikator terhadap pembangunan-pembangunan yang ada. Beliau juga mengatakan bahwa sangat banyak pembangunan- pembangunan yang masuk sehingga pemerintah diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Aceh) dan dibantu oleh dinas- dinas terkait melakukan penyaringan terhadap pembangunan- pembangunan yang masuk[70].

Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Bagian Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pihak Bagian Keuangan DPRA menyarankan agar Pihak UIN Ar- Raniry melakukan komunikasi kembali dengan pemerintah Aceh khususnya dengan DPRA terkait pembangunan gedung tersebut agar dapat di tindak lanjuti, mungkin nanti proses kelanjutan pembangunan gedung tersebut dapat dioptimalkan dengan dimasukkan ke dalam anggaran APBA 2020. Pihak Bagian Keuangan DPRA juga sangat berharap agar pembangunan gedung tersebut cepat selesai dan dapat di pergunakan oleh para mahasiswa dan mahasiswi yang sedang belajar di bangku perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum[71].

---

[70] Wawancara dengan Hendrawansyah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh, pada Tanggal 16 September 2019 di Banda Aceh.

[71] Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada Tanggal 3 Juli 2019 di Banda Aceh.

Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai masa reses yaitu kegiatan di luar masa sidang dengan turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing- masing. Kegiatan reses ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat atau konstituen anggota DPRA itu sendiri. Fakta yang di dapatkan anggota DPRA di lapangan selanjutnya akan dijadikan bahan laporan untuk disampaikan dalam pertemuan dengan pihak eksekutif[72].

Anggota DPRA juga bisa mendapat laporan dari pemilihnya mengenai perkembangan kondisi sosial, ekonomi, dan hal- hal lain yang berkaitan dengan keadaan masyarakat di daerah yang diwakilinya. Kegiatan reses ini juga akan memberikan bahan masukan dan evaluasi bagi anggota DPRA terhadap berbagai program dan pembangunan di daerah pemilihannya masing- masing. Kegiatan reses itu dimusyawarahkan di dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan dihadiri oleh sejumlah fraksi partai. Dalam satu tahun, DPRA dibolehkan melakukan reses sebanyak tiga kali, setiap tiga bulan sekali. Masa reses dilaksanakan paling lama delapan hari dalam satu kali reses[73].

Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat :

a. Waktu dan tempat kegiatan reses
b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan

---

[72] Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, pada Tanggal 3 Juli 2019 di Banda Aceh.

[73] Pasal 88 Ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung[74].

Memperjuangkan aspirasi konstituen merupakan salah satu dari kewajiban anggota DPRD, sebagaimana diatur didalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bahwa anggota DPRD berkewajiban :

i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya[75]

Oleh karena itu, dengan adanya beberapa informasi dan data yang penulis temukan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan dana aspirasi dengan pembangunan di UIN Ar- Raniry khususnya terhadap pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum sangat relevan. Dengan ketiadaan dana aspirasi DPRA dan di Pergubkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2018 membawa dampak negatif bagi proses pembangunan gedung FSH tersebut sehingga membuat gedung tersebut terbengkalai dan tidak bisa di aplikasikan oleh para mahasiswa, mahasiswi, dosen dan karyawan lainnya di Fakultas tersebut untuk di jadikan sebagai tempat belajar dan mengajar sampai saat ini.

---

[74] Pasal 88 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

[75] Pasal 373 huruf i, j, dan k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Penulis juga sangat berharap adanya respon yang positif dari Pemerintah Aceh agar gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum ini segera dilanjutkan dan dapat digunakan secepatnya oleh para mahasiswa- mahasiswi didalam proses perkuliahan. Penulis juga berharap agar pembangunan gedung tersebut dapat dimasukkan kembali didalam anggaran tahun berikutnya melalui dana aspirasi yang anggarannya diplot dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2019.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab- bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Aspirasi merupakan dana yang dialokasikan oleh anggota dewan untuk daerah pemilihannya guna mensejahterakan rakyat atau konstituennya (pemilihnya). Oleh karena itu, dana aspirasi muncul sebagai balas budi anggota dewan terhadap konstituennya yang dianggap telah berhasil membawanya ke parlemen. Dana Aspirasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang dapat membantu masyarakat khususnya para konstituennya agar hidup ke arah yang lebih baik dan maju.
2. Relevansi Dana Aspirasi anggota DPRA dengan pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry sangat relevan karena pembangunan gedung tersebut merupakan salah satu aspirasi dari anggota DPR Aceh yang terbengkalai pembangunannya diakibatkan karena APBA Tahun 2018 di Pergubkan sehingga terbatasnya anggaran yang disalurkan melalui dana aspirasi tersebut.
3. Pengaruh ketiadaan dana aspirasi anggota DPRA terhadap pembangunan gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry yang bersumber dari dana aspirasi tersebut menyebabkan pembangunan gedung tersebut menjadi "mandeg" (terhenti) sehingga membuat gedung tersebut

terbengkalai dan mubazir karena sampai sekarang gedung tersebut tidak bisa di aplikasikan oleh seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum.

4.2. Saran

Demi terwujud dan terpenuhinya seluruh aspirasi masyarakat serta untuk lebih meningkatkan kondisi daerah dan juga untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di daerah pemilihannya, maka hal- hal sebagai berikut perlu untuk diperhatikan dan menjadi prioritas bagi para anggota dewan terpilih. Hal- hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada anggota dewan terpilih harus turun langsung ke dapilnya masing-masing dan menerima seluruh aspirasi para konstituennya dan tidak melakukan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terhadap dana aspirasi tersebut karena dapat membuat aspirasi konstituen tidak terwujud.
2. Anggota dewan terpilih harus lebih transparan terhadap pengelolaan dana aspirasi tersebut supaya tidak ada kesalah pahaman antara legislator dengan konstituennya.
3. Anggota dewan terpilih harus secara langsung yang mengkoordinir program- program pembangunan di daerah pemilihannya tanpa melibatkan pihak- pihak yang tidak berkepentingan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Arifin Soeria P. Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Chabib Soleh, *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2014.

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, *Dana Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. Jakarta, 2015.

International Budget Partnership (IPB), *Constituency Development Funds*, Cape Town: Scoping Paper, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Pokok- Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.

John A. Ferejhn, *Pork Barrel Rivers and Harbors Legislation,* California: Stanford University Press, 1974.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Kunarjo, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, (Jakarta: UI-Press, 2002), hlm. 14.

Mei Susanto, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: ANDI, 2002.

Mangara Tambunan, *Menggagas Perubahan Pendekatan Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Machiko Tsubura, *The Politics of Constituency Development Funds (CDFs) in Comparative Perspective*, Inggris: American Political Science Association, 2013.

Sasmithaningtyas P.L, Tyana Anggraeni dan Ria Pusputasari, *Potret Implementasi Contituency Development Fund (CDF)*, Jakarta: Tim Peneliti FISIP UI, 2015.

Ronny Sautma Hotma Bako, *Hak Budget Parlemen Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.

Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suwartono, *Dasar- Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

3. Sumber Lain

Ari Yusfizal, *Tinjauan Hukum Terhadap Dana Aspirasi Oleh Anggota legislatif (Suatu Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh)*, (skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, 2017.

http://news.liputan6.com/read/2256144/dana-aspirasi-untuk-wakil-rakyat.Diakses pada Tanggal 15 April 2016.

http://www.kompasiana.com/lisanie/up2dp-program-transparan-yang-dihujat 5590f222aa23bdb71fbfb917. Diakses pada Tanggal 29 November 2016.

http://www.tribunnews.com/nasional/2017/01/02/10-alasan-menolak-84-triliun-dana-aspirasi-suburkan-calo-anggaran-dan-kesenjangan-daerah. Diakses pada Tanggal 10 November 2016.

http://nasional.harianterbit.com/nasional/2015/06/10/31614/65/25/Dana-Aspirasi-Dapil-Ketua-DPR-Tujuannya-untuk-program-di-Daerah-oleh adiantoro/ant. Diakses pada Tanggal 17 November 2016.

https://m.antikorupsi.org/id/content/berpotensi-bermasalah-12-alasan-dana-aspirasi-dpr-harus-ditolak. Diakses pada Tanggal 11 Januari 2017.

http://nasional.sindonews.com/read/1016749/dpr-minta-pemerintah-pelajari-dana-aspirasi-1435202479. Diakses pada Tanggal 9 November 2016.

Muhammad Afnan, *Dana Aspirasi Dan Pola Hubungan Konstituen Dengan Wakil Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh*, (skripsi tidak dipublikasi), Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, 2017.

Muhammadin, *Efektivitas Alokasi Dana Aspirasi Dalam Keterwakilan Politik (Studi Fungsi Keterwakilan Politik Anggota DPRD Kota Singkawang Periode 2009-2014)*, (Tesis tidak dipublikasi), Pontianak: Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, 2016.

Sholihun, *Usulan Dana Aspirasi DPR (UU Nomor 17 Tahun 2014) Dalam Perspektif Komunikasi Partai Politik Islam*, (skripsi tidak dipublikasi), Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Taqwaddin, *"Legislatif- Eksekutif Perlu Rekonsiliasi"*. Diakses melalui *http://aceh.tribunnews.com*, Pada tanggal 6 Januari 2018.

Wawancara dengan Sulaiman Abda, Mantan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Wawancara dengan Sukmawati, Kepala Sub Bagian Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Wawancara dengan Ahmad Syauqi, Mantan Kepala Bagian Umum Biro Rektorat UIN Ar- Raniry dan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Hendrawansyah, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Wawancara dengan Khairuddin, Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Wawancara dengan Hasnawati, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

❖ **Profil Pembangunan Gedung Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar- Raniry yang didanai oleh Dana Aspirasi Anggota DPR Aceh.**

- **Wawancara penulis dengan Bapak Drs.Sulaiman Abda M.Si (Mantan Wakil Ketua I DPR Aceh.**

❖ **Wawancara penulis dengan Bapak Dr.Khairuddin M.Ag (Mantan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.**

❖ **Wawancara penulis dengan Buk Sukmawati S.E.,M.Si (Kepala Sub Bagian Anggaran DPR Aceh.**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 839/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Muslim Zainuddin, M. Si. — Sebagai Pembimbing I
b. Hajarul Akbar,M.Ag — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Mukhlis
NIM : 150105024
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Relevansinya Dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Keberlanjutan Program pembangunan di Kampus UIN Ar-Raniry)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 27 Februari 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1541/Un.08/FSH.I/04/2019 11 April 2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
1. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
2. Rektor UIN Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Mukhlis
NIM	: 150105024
Prodi / Semester	: Hukum Tata Negara/ VIII (Delapan)
Alamat	: Batoh, Lueng Bata

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, **"Dana Aspirasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Relevasinya dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Kelanjutan Program Pembangunan di UIN Ar-Raniry)"** maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Jabbar

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh, Banda Aceh Kode Pos 23121
Telepon (0651) 32138, 7050400 Faksimili (0651) 21638
Email : dpr_aceh@yahoo.com Website : https://dpra.acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070/ 1466 /2019

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menerangankan bahwa mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu :

Nama	: Mukhlis
NIM	: 15010524
Program Studi	: HukumTata Negara
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Benar telah melakukan penelitian/wawancara pada tanggal 3 Juli 2019 pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul "Dana Aspirasi Anggota Dewan Perawakilan Rakyat Aceh dan Relevansinya dengan Pembangunan (Studi Kasus Terhadap Kelanjutan Program Pembangunan di UIN Ar-Raniry)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 4 Juli 2019
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRA

SUHAIMI, SH, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640622 199403 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama	: Mukhlis
Tempat/Tanggal Lahir	: Meureudu, 11 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Dr. Mr. Muhammad Hasan, Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh
Email	: mukhlismerdu97@gmail.com
Telp/HP	: 0823 1180 6568

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIN Kuta Batee
2. MTsN Meureudu
3. MAN 2 Sigli
4. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah	: Rasyidin Yahya
Nama Ibu	: Dianah Salam
Pekerjaan Ayah	: Petani
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga

Banda Aceh, 3 Desember 2019

Mukhlis